



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 32 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUNGAI TELANG KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. RAHMAT RIADY pada tanggal 16 Desember 2023, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Nomor 26/BPD/ST/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang tanggal 20 Desember 2023 tentang Menyikapi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Sungai Telang Periode 2022-2028;
3. Surat pernyataan pengunduran diri a.n. RAHMAT RIADY tanggal 16 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. RAHMAT RIADY.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN